



**JUAL BELI KASINAN ASAM KAPEH MENURUT PERSEPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh :

EZI DIANA PUTRI

HES. 11 204 012

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2018


PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ezi Diana Putri, NIM 11 204 012 dengan judul "HUKUM JUAL BELI KASINAN ASAM KAPEH MENURUT PERSPEKTIF *FIQH* MUAMALAH (STUDI KASUS NAGARI PADANG GANTIANG, KECAMATAN PADANG GANTING, KABUPATEN TANAH DATAR) " memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar Agustus 2018

Pembimbing I


Yustiloviani, S. Ag. M. Ag.
NIP. 197208311998032001





Pembimbing II


Farida Arianti M. Ag.
NIP. 19780323200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **EZI DIANA PUTRI**, NIM. 11 204 012, judul "**JUAL BELI KASINAN ASAM KAPEH MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batasangkar yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP.19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		14/8-2018
2	Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		31/8-2018
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji I /		31/8-2018
4	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji II /		28/8 2018

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ezi Diana Putri

Nim : 11 204 012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Jual Beli Kasinan Asam Kapeh Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Dinagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar)**" adalah benar karya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Agustus 2018
Saya yang menyatakan



EZI DIANA PUTRI
Nim. 11 204 012

ABSTRAK

Nama **Ezi Diana Putri** dengan judul **Jual Beli Kasinan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktek jual beli kasinan asam kapeh di Kenagarian padang Gantiang, sedangkan yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang dan bagaimana pandangan *fiqh* muamalah terhadap jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam jual beli kasinan asam kapeh. Untuk menambah wawasan peneliti dan untuk mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hokum jual beli menurut perspektif *fiqh* muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara jual beli kasinan asam kapeh dan untuk menjelaskan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar.

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah *metode penelitian Kualitatif dengan pengambilan data lapangan (Field Riserch) melalui observasi, wawancara dan dokumentasi*. Sumber data penelitian ini adalah penjual dan pembeli kasinan asam kapeh di Kenagarian Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Adapun pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan tentang praktek jual beli kasinan asam kapeh menurut Perspektif *fiqh* muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dari segi pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Padang Gantiang, pertama media yang digunakan untuk membungkus akar kasinan asam kapeh adalah plastik yang berwarna hitam sehingga akar dari kasinan asam kapeh tidak terlihat. Kedua untuk menentukan akar dari kasinan sudah tumbuh atau belum hanya dengan memperkirakan waktu pengasinan yaitu selama 45 hari setelah dilakukan pengasinan. Ketiga plastik pembungkus kasinan tidak boleh dibuka pada saat terjadi jual beli karena apabila plastik pembungkus kasinan dibuka maka tanah yang menutupi akar kasinan akan pecah dan akan mengakibatkan kasinan tidak tumbuh. Hal ini menjadi suatu keraguan terhadap akar dari kasinan tersebut sudah tumbuh atau belum pada saat jual beli terjadi. Ditinjau dari aspek *fiqh* muamalah jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan jual beli ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena didalam ajaran agama islam jual beli yang mengandung unsur *Gharar*/tipuan yang kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Syarat Rukun Jual Beli.....	16
4. Macam - Macam Jual Beli	29
5. Jual Beli Yang Terlarang	34
6. Akad Jual Beli	37
7. Etika Dalam Jual Beli	39
B. <i>Khiyar</i>	43
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	43
2. Macam – Macam <i>Khiyar</i>	43
3. Hukum Akad Dalam <i>Khiyar</i>	50
4. Manfaat <i>Khiyar</i>	51
C. Cangkok	55

1. Pengertian.....	55
2. Cara mencangkok	57
3. Keunggulan dan kelemahan dari tanaman cangkokan	57
D. Penelitian Yang Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Latar dan Waktu Penelitian	60
C. Instrument Penelitian.....	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data.....	62
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	63

BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kenagarian Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar.....	64
B. Pelaksanaan Jual Beli Kasinan Asam Kapeh Di Nagari Padang Gantiang	68
C. Hukum Jual Beli Kasinan Asam Kapeh Menurut Perspektif Fiqh Muamalah	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. (Nasrun Harun, 2000, p. 8)

Persoalan-persoalan *muamalah* yang dilalui oleh manusia itu diantaranya adalah adanya transaksi jual beli, pinjaman (*'ariyah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), sewa-menyewa dan upah (*ijarah*), kerja sama (*syirkah*).

Seluruh tindakan *muamalah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis *muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran, surat Adz-Zariyat ayat 56 yakni sebagai berikut:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku "

Ayat di atas menyatakan: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepada diri-Ku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan beribadah kepada-Ku. Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama (Aku) setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga (Dia/Allah). Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungnya tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah

melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya. Penciptaan, pengutusan Rasul, turunnya siksa, rezeki yang dibagikan-Nya semata-mata, redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah SWT. (M. Quraish Shihab, 2002, p. 107)

Salah satu bidang *Muamalah* yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. (Sayyid Sabiq, 2012, p. 59)

Jual beli adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembayaran yang sah (uang) atau dengan harta benda lain dan keduanya antara penjual dan pembeli menerima harta untuk dibelanjakan dengan *ikrar* penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab* dan *qabul*) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara'. (Labib Mz- Harniawati, 2006 : 724).

Beberapa pendapat ulama tentang pengertian jual beli secara bahasa yaitu:

1. Menurut Sayyid Sabiq

"Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)"

2. Menurut ulama Hanafiyah

"Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"

Dimaksud dengan cara tertentu adalah *ijab* dan *qabul*, atau biasa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar. (Ali M Hasan, 2004 : 113).

Meskipun jual beli mengalami perkembangan, tentunya jual beli harus dilandasi oleh prinsip “suka sama suka” antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi (jual beli) telah diatur secara baik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa’ 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil yaitunya dengan cara membelanjakan harta pada jalan maksiat. Segala jual beli yang dilarang *syara* yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu yakni dari kedua belah pihak.(Abdul Halim Hasan Binjai, 2011 : 258). Syarat barang yang akan diperjual belikan yaitu (Penjual dan pembeli): (Sayyid Sabiq, 1983 : 129)

1. Suci (halal dan baik)
2. Bermanfaat
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mengetahui status barang (kualitas, jenis, bentuknya)
5. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Dalam ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya yaitu Riba, *Gharar/Taghrir, Tadlis, Ghtsh.*(Muhammad. 2002, p. 54)

Selain syarat syah dari jual beli Islam juga mengatur tentang jual beli yang dilarang diantaranya adalah jual beli yang mengandung *gharar*. Maksudnya adalah jual beli yang tidak jelas kualitas dari barang yang

diperjual belikan dan akibat dari jual beli ini tidak bisa diketahui oleh pembeli. Maksud dari tidak jelasnya akibat yang ditimbulkan adalah dalam jual beli ini tidak diketahui apakah dampak positif atau dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh transaksi jual beli tersebut.

Gharar merupakan kerugian, dengan artian bahwa kualitas barang tidak jelas. Dengan kata lain *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti. Prinsip *gharar* yang telah dikeluarkan adalah berdasarkan kepada sebab-sebab sesuatu jual beli itu dilarang yang diambil dari pada pendapat-pendapat ulama setelah dibuat kesimpulan dari pada hadist-hadist *gharar*. Prinsip-prinsip yang dikeluarkan ini adalah untuk memastikan supaya setiap urusan niaga atau jual beli yang berlaku tidak terlibat dalam *gharar* yang telah dilarang Islam melalui hadist-hadist Nabi SAW.

Gharar dan *jahalah* merupakan dua istilah yang dilarang dalam Islam, sehingga sangat penting diketahui oleh para pelaku bisnis, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam tentang hal tersebut, sehingga dapat membedakan antara keduanya agar orang muslim dalam berbisnis mampu memahami etika, nilai dan moral sesuai Islam, dan bisnis yang dijalankan benar-benar dilandasi ajaran Islam.

Jahalah adalah ketidaktahuan, *jahalah* berarti suatu unsur yang tidak jelas atau tidak diketahui pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu barang, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidak pastian. Jual beli dinyatakan tidak sah apabila jumlah barang hanya dapat dihitng dengan perkiraan. (Ahmad Ifhm Sholohin, 2010 : 288). jika unsur ketidaktahuan ini kembali pada apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak maka berarti ini adalah *gharar*. Namun jika unsur ketidaktahuan ini terjadi akibat ketidaktahuan sifat dari objek jual-beli maka disebut *jahalah*. (Al-Shiddiq Muhammad Al-Amin Al- Dhoir, 1990: 58).

Salah satu jual beli yang terjadi di Nagari Padang Gantiang adalah jual beli kasinan asam kapeh. Maksud dari kasinan adalah sama dengan teknik memperbanyak tumbuhan dengan cara dicangkok. Kata asam kapeh

mempunyai persamaan dengan jeruk nipis. Nagari Padang Ganting memiliki lahan pertanian yang terdapat beberapa tanaman diantaranya tanaman getah, jeruk nipis, jagung, dan tanaman lain yang bernilai ekonomi.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang banyaknya para pemilik kebun atau ladang yang menanam ladangnya dengan tanaman asam kapeh. Asam kapeh merupakan tanaman yang produktif, selain buahnya yang dapat dijual para petani juga menjual dahan dari asam kapeh yang sudah dikasin atau dicangkok yang telah tumbuh akarnya. Asam yang sudah dikasin membutuhkan waktu selama kurang lebih 1,5 bulan untuk dapat tumbuh akarnya, setelah akarnya diperkirakan tumbuh maka kasinan tersebut baru dapat dijual. Waktu yang baik digunakan untuk menanam kasinan tersebut pada saat musim penghujan karena memudahkan proses penyiraman kasinan tersebut.

Para pembeli kasinan asam kapeh tersebut berasal dari orang-orang yang ingin menanam asam kapeh. Tidak tertutup kemungkinan para pembeli juga berasal dari para pengepul yang mendapatkan tawaran untuk mencari kasinan asam kapeh untuk dijual kembali kepada orang yang telah memesan kasinan asam kapeh tersebut.

Adapun masalah yang menarik bagi penulis adalah praktek jual beli kasinan asam kapeh ini dilakukan dengan cara para pembeli akan mendatangi petani yang memiliki stok kasinan, kemudian menyepakati harga dari kasinan tersebut. Harga kasinan asam kapeh per batangnya di Nagari Padang Gantiang adalah Rp 4000 (Empat Ribu Rupiah), kemudian ada kesepakatan diantara penjual kasinan dengan pembeli kasinan mengenai harga maupun kapan waktu penyerahan kasinan dari penjual kepada pembeli.

Transaksi jual beli kasinan asam ini hanya memiliki unsur kepercayaan antara penjual dengan pembeli. Pembeli percaya kepada penjual untuk memilih kasinan yang memiliki kualitas baik. Biasanya yang terjadi di jorong Koto Alam pembeli tidak langsung memilih kasinan yang diinginkan, melainkan petani kasinanlah yang memilihkan kasinan tersebut, Hal ini sudah

menjadi kebiasaan di jorong tersebut. Petani kasinan mengatakan kalau kasinan miliknya mempunyai kualitas baik. Dari pihak pembeli akan percaya dengan perkataan petani kasinan tersebut. Kasinan asam kapeh tidak bisa dibuka penutupnya, karena kalau dibuka penutupnya tanah kasinan akan pecah kemudian akar kasinan akan goyang, ini akan menyebabkan kasinan tidak tumbuh. Sementara penutup kasinan asam kapeh hanya boleh dibuka pada saat kasinan akan ditanam, setelah kasinan itu dipotong dari pohon induknya kasinan tersebut harus langsung di tanam karena ditakutkan kalau ditunda waktu penanamannya urat kasinan tersebut akan layu dan akan menyebabkan kasinan tersebut tidak tumbuh. Pada saat kasinan telah ditanam ada beberapa kasinan yang tidak tumbuh, terkadang hal ini disebabkan oleh kasinan tersebut belum cukup umur untuk dapat ditanam, hal seperti ini menyebabkan Pembeli kasinan menjadi rugi dari segi materil.

Akan tetapi dari pihak petani yang menjual kasinan tidak mau tau dengan keadaan tersebut karena tidak adanya kesepakatan awal untuk mengganti kasinan yang tidak tumbuh diantara pihak petani dengan pihak pembeli kasinan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di jorong tersebut.

Beranjak dari fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***JUAL BELI KASINAN ASAM KAPEH MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH***” (*Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang*). Penulis menulis judul tersebut karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana menurut pandangan *fiqh* muamalah tentang jual beli kasinan asam kapeh tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan dari permasalahan ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktek jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang Kec. Padang Gantiang.

C. Rumusan Masalah/ Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang Kec. Padang Gantiang.
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang Kec. Padang Gantiang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang Kec. Padang Gantiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah terhadap jual beli kasinan asam kapeh di Nagari Padang Gantiang Kec. Padang Gantiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penulis mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh dalam perspektif *fiqh* muamalah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
3. Sebagai pengembangan ilmu Fiqh Muamalah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman judul, maka penulis akan, menguraikan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut.

Jual beli kasinan asam kapeh adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memperjual belikan dahan atau ranting tumbuhan asam kapeh yang sebelumnya sudah dilakukan pengasinan atau pencangkokan, dan pada saat terjadi jual beli ranting atau dahan tersebut sudah tumbuh akarnya.

Kasinan istilah ini sama halnya dengan metode mencangkok. Metode mencangkok adalah cara pengembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum di potong dan di tanam ditempat lain.

Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. (Hendi Suhendi, 2007 : 2)

Secara definisi operasional arti dari judul adalah jual beli bibit jeruk nipis yang dicangkok untuk dapat ditanam atau dikembangbiakkan, ditinjau dari segi *fiqh* muamalah di Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai', Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah* (Hendi Suhendi, 2002, h. 67). Kata *bai'* dan *syira'* masing-masing digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. (Sayyid Sabiq, 2012, p. 158)

Jual-beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). (M. Ali Hasan, 2004 : 113). Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda termasuk mempertukarkan benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

a. Ulama Hanafiah

Berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.

b. Ulama Malikiyah

"Jual beli menurut istilah ahli fiqh ada dua macam defenisi, pertama yang mencakup semua afraad jual beli yang meliputi tasaruf pada jual beli salam dan seumpamanya, bagi salah satu afraad jual beli yaitu yang dipahami dari lafaz jual beli secara

mutlak menurut kebiasaan". (*Abdur Rahman Al-Jaziry. 1972, P. 150*)

Mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

c. Ulama Syafi'iyah

Menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak :

- 1) Menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- 2) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat yang lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. (Siah Khosyi'ah, 2014 : 45)

Pada dasarnya pengertian yang dikemukakan para ulama masing-masing mazhab mempunyai pengertian yang sama yaitu tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan, hanya sebagian ada yang mengemukakan pengertian secara khusus, sehingga dari rumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa dari jual beli dapat diartikan secara umum dan khusus.

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan manfaat, sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara

penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya.

d. Ulama Hanabilah

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang tidak mengandung riba dan hutang. (Abdur Rahman al-Jaziry, 1972, P. 152)

e. Sayyid Sabiq

Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan".(Sayyid Sabiq, 1982, p. 1982)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khususnya untuk jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran, di antaranya:

a. Firman Allah Surah An-Nisa' ayat: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kami

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli.

Keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan *sighat* (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Dikecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil, karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (*sighat*) jual beli seperti ini, demikian pendapat Jumhur Ulama Islam.

Golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah pendapat bahwa tidak perlu mengucapkan *sighatijab-qabul* pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat misal atau seharga barang-barang seperti : sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat. (Mohammad Thalib, 1977 : 8)

b. Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembalt (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba Jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan secara kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat Arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjaman berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan: yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka, maka Allah telah menyalahkan mereka pada sisi ini dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 seperti yang telah tercantum di atas, yakni bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba, Allah tidak pernah menandakan bahwa kedua jenis transaksi itu haram. (Hisyam bin Muhammad : 45).

c. Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^د
بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمْكُمْ^ط اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Dan per saksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian).Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah.Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Maka dari perintah Allah SWT di atas kita dituntut untuk mengadakan saksi ketika berjualbeli, bahwa saksi itu merupakan petunjuk dan keberuntungan bagi kedua belah pihak. Dan mengadakan saksi itu wajib dan kalau itu petunjuk, maka keduanya telah mengambil dengan keberuntungan pada kesaksian itu. (Al-Imam-Asy-Syafri. R,A, Al-Umm, 2000 : 196)

d. Hadits Rasulullah Saw

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad Ibnu Hamba Jilid IV, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Wail Abu Bakar dari Ubayah bin Rifa'ah bin Rafi'i bin Khadij dari kakeknya Rafi'bin Khadij berkata : Dikatakan ya Rasulullah, apakah

pekerjaan yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri dan dan tiap jual beli yang mabrur. (Ahmad Ibnu Hambal, t. Th: 141).

Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai oleh sahabat, “Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab : ialah jual beli yang mabrur. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia diantara usaha pengusaha (orang). Rasulullah SAW hanya ditanyai usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama. (Abu Bakar Muhammad, 1995 : 15).

Hadits ini menyatakan pengakuan adanya naluri manusia untuk berpencaharian. Tetapi yang dinyatakan oleh orang ini kepada Nabi Saw. adalah manakah pencaharian yang lebih halal dan barakah itu? Dan disebutnya “bekerja dengan tangan sendiri” lebih dahulu dari pada “jual beli mabrur” menunjukkan bahwa ia lebih utama.

Sedangkan dasar hukum jual beli menurut ijma’ yaitu: ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai (Rachmad Syafe’i, 2004 : 75)

e. Ijma’ Ulama

Ijma dan ulama sepakat bahwa jual beli yang diperbolehkan harus mempunyai alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa pertolongan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang

sesuai. Sehingga, pemenuhan kebutuhan umat manusia secara saling tukar harta dilakukan dengan transaksi jual beli.

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an, Sunah dan Ijma' di atas ulama fiqh juga menjelaskan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah (boleh) akan tetapi, pada situasi tertentu menurut Imam Syafi'dan Maliki hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam Syafi'i memberi contoh, ketika terjadinya praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 828).

3. Syarat Rukun Jual Beli

A. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
- b. Adanya uang dan benda.
- c. Adanya lafal. (Chairuman Pasaribu & Suhrawandi K Lubis, 2004, h 34)

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal itu dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad Nasruddin, 2011, h 160)

Dalam *ijab qabul*, tidak diisyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan yang

melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan. (Sayyid Sabiq, h 160)

B. Syarat sahnya jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya dan tentang lafal.

a. Syarat subjek jual beli

1) Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz*, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

2) Dengan kehendak sendiri

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan

perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

3) Keduanya tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri

Orang yang boros di dalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan/perwalian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

4) Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

b. Syarat objek jual beli

Maksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya. Hal ini berdasarkan pada Hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتِلَ اللَّهُ يَهُودَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ أَبُو
 عَبْدِ اللَّهِ { قَاتَلَهُمُ اللَّهُ } لَعْنَهُمْ { قُتِلَ } لَعْنُ
 الْخَرَّاصُونَ { الْكَذَّابُونَ }

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab; Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan (sapi dan kambing) namun lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukoriy: ' Qaatalahumullah artinya Allah melaknat mereka. (qutila) artinya (lu'ina) seperti artinya: "Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta."

Sebelumnya Rasulullah hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjualbelikan lemak bangkai untuk

pemanfaatan. Beliau tidak memberi keringanan kepada mereka untuk memperjual belikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungannya antara larangan untuk memperjualbelikan dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya.

Alasan diharamkannya jual beli barang tersebut karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis. Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syari menurut mereka, boleh menjual beli kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

Ibnu Umar ketika ditanya tentang minyak yang kejatuhan seekor tikus. Dia berkata “gunakanlah untuk menyalakan lampu dan meminyaki kulit binatang kalian yang disamak”. Rasulullah saw, melewati seekor kambing milik Maimunah dalam keadaan mati dan terbang, beliau pun bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ
 قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِّمَيْمُونَةَ مَيْتَةً فَقَالَ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَّعْتُمْ
فَانْتَفَعْتُمْ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dari 'Amr dari 'Atho', ia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati seekor kambing milik Maimunah yang telah mati, kemudian beliau bersabda: "Tidakkah kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak dan kalian manfaatkan?"

(Abu 'abd al-Rahmad Ahmad bin Syu'ayb al-Nasa'I, al-Mujtaba Min al-sunan (*Sunan al-nasa'i*), tahqiq 'Abd al-fattah Abu Ghudah, (Halb: Maktb al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), Cet ke-3, juz 7, h.172., hadis 4238 [selanjutnya disebut al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'i*])

Dari sini dapat dipahami bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak diperbolehkan selain untuk dimakan. Karena memanfaatkannya boleh, maka memperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah mendapatkan manfaat yang dibolehkan. (Sayyid Sabiq. h 165)

b) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dimanfaatkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. dapat diartikan bahwa pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli yang tujuan pemanfaatannya

untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin kuasa dari orang yang memiliki barang yang diakadkan. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapat izin, maka hal semacam ini disebut akad *fudhuli*.

d) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diterimahkan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya, ikan yang masih dalam air. Iman Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ

بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli

itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Dalam “Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab” karangan DR. Muhammad Rawwas Qal’ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:

- a. Disyaratkan agar jual beli itu tidak diketahui, maka jual beli dengan *caramuzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karna harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.
- b. Kalau akad jual beli sudah selesai, maka banyak harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Sipembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
- c. Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang islam karena harganya terlalu tinggi.
- d. Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang yang menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.

Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat

dikatakan sah oleh syara'. Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan jual beli adalah:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Berakal sehat

Dalam melakukan transaksi jual beli penjual maupun pembeli hendaknya mempunyai pikiran yang sehat. Orang yang mempunyai pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dengan penawaran yang akan menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalanya tidak sehat sehingga tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka perkataannya tidak sah.

Kehendak sendiri maksudnya, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah. Nilai yang penuh kerelaan bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh takaran hak milik orang lain harus diciptakan, dalam arti suka sama suka untuk melakukannya.

- c. Bukan Pemboros (*mubazir*)

Maksudnya, kedua belah pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri, karena harta yang memiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.

- d. Dewasa (Baligh)
- e. *Akid* harus berbilang

Maksud dari *akid* harus berbilang adalah, tidak sah akad dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan pihak membeli

- f. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- g. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

Jumhur ulama berpendapat selain syarat di atas, pelaku akan jual beli juga harus orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Menurut mazhab Syafi'i, khusus untuk pembeli harus beragama Islam, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah SWT walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi Muhammad SAW, maka pembeli non Islam akan melecehkan ayat-ayat Allah SWT.

- h. *Ijab dan Qabul*

Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat dari *Ijab Qabul* yang dilangsungkan, apabila *Ijab* dan *Qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka akad pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh mengemukakan syarat *Ijab Qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis
- 4) Berhadap-hadapan
- 5) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad
- 6) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*
- 7) Harus menyebut barang dan atau harga
- 8) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud)
- 9) Mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus sempurna
- 10) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan persyaratan lain
- 11) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan persyaratan lain
- 12) Tidak berubah lafaz
- 13) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna
- 14) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 15) Tidak dikaitkan dengan waktu
- 16) Kedua belah pihak (pihak dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing. (Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 829).

i. Benda yang diperjualbelikan

Yang dimaksud syarat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan, di antara syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan tidak najis
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan
- 3) Penjual harus menyerahkan barang yang dijual terhadap pembeli

- 4) Barang yang diperjualbelikan harus berupa yang sudah diketahui.
- 5) Rasulullah SAW melarang jual beli yang menipu.

Untuk menanggulangi timbulnya penipuan, di dalam jual beli disyaratkan bahwa barang yang dijual itu harus diketahui keadaan, kadar dan sifat-sifatnya. Seperti penjual harus menyatakan jumlah, takaran, dan timbangannya bila menyangkut barang yang dihitung, ditakar atau ditimbang.

Begitu juga bila memiliki sifat-sifat tertentu, barang itu harus dijelaskan sifat-sifat tertentu, barang itu harus dijelaskan sifat-sifatnya, seperti model ini, tahun sekian, jenis ini dan lain-lain. (Wahbah Az- Zuhaili: 112)

- 6) Harus berupa harta
 - 7) Milik penjual secara sempurna
 - 8) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah
 - 9) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. (R. Abdul Djamali : 156)
- j. Nilai tukar pengganti barang

Dalam transaksi jual beli saat sekarang ini nilai tukar menjadi unsur terpenting dalam jual beli, karena yang menjadi nilai tukar adalah uang. Para Ulama Fiqh membedakannya atas *tsaman* dengan *as' si'ir*. *Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats- tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang dapat disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum. Seperti
- 3) pembayaran dengan cek dan kartu kredit dibolehkan, namun waktu pembayarannya harus jelas.
- 4) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempetukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini tidak bernilai dalam syara'. (Nasrun Haroen : 119)

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat:

1) *Akad (Ijab Qabul)*

Ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada *ijab qabul* tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tidak dengan *Ijab qabul*. Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul*, ini adalah pendapat jumhur (A1-Kahlani, Subul Al-Salam, hal. 4).

2) Orang-orang yang berakad (subjek)

Ada 2 pihak yaitu;

- a) *Bai* ' (penjual) dan
- b) *Mustari* (pembeli).

3) *Ma 'qud'alaih* (objek)

Ma 'qud'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

4. Macam- Macam Jual Beli

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bagian yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli yang dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas sebelumnya. Contohnya benda tersebut bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

Jual beli yang ini dikatakan sebagai jual beli yang *shahih*. Seperti seseorang membeli sepeda motor dan sudah diperiksa oleh pembeli serta tidak ada cacatnya, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga sepeda motor tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli. Seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan, atau jual beli itu pada sifatnya tidak di syari'atkan dalam Islam, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, jual beli barang yang diharamkan oleh hukum syara, seperti bangkai, darah, babi,

dan *khamar* Jual beli yang batal menurut hukum Islam. Beberapa yang termasuk kedalam jual beli yang batal disini yaitu:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli ini tidak sah dan batal. (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyid Al-Qurtuby Al-Andasuly, T.Th : 147). Seperti memperjual belikan buah yang belum jelas ada putiknya atau jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan dan belum diketahui bentuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari - Muslim)

Jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung akad, tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah bahwa tidak ditemukan dalam Al- Quran maupun sunnah Rasul larangan jual beli yang seperti ini. Yang ada dan dilarang oleh hadits Nabi adalah jual beli tipuan. Memperjual belikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya, tidak termasuk kedalam jual beli tipuan. (Ibnu Qayyim Ql-Jauziyyah, 1973 : 145).

- 2) Barang yang mengandung unsur penipuan, yang ada pada lahirnya baik, tetapi sebenarnya unsur penipuan, seperti memperjualbelikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus tetapi dibawahnya busuk.

- 3) Jual beli barang yang tidak bernilai sebagai harta, seperti babi, *khamar*, bangkai, dan darah karena menurut syara' benda tersebut bukanlah harta. (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Musa Ibn Ahmad Ibn I-Husain, 2000 : 141).
 - 4) Jual beli *al-'urban* (jual beli yang dilakukan melalui perjanjian, dimana pembeli sebuah barang dan harganya diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju maka jual beli tersebut tidak sah).
 - 5) Memperjual belikan air sungai, air laut, dan air danau yang tidak boleh dimiliki, karena air yang tidak boleh dimiliki adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.
- c. Jual beli *fasid*

Menurut ulama Hanafiah, diantara jual beli *fasid* adalah :

- 1) beli yang dikaitkan dengan suatu syarat Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktunya yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 2) Menjual barang yang *Ghaib* dan tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dijual oleh pembeli. Malikiyah membolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan jelas dan sesuai dengan keadaan barang pada saat diserahkan. Sedangkan Hanabillah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak pilih ketika melihat benda tersebut. Sedangkan *Syafi'iyah* membatalkan jual beli seperti ini secara mutlak.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang tersebut dengan syarat dia mempunyai hak pilih. Sedangkan *Syafi'iyah* tidak membolehkan kecuali orang buta tersebut sudah melihatnya sebelum sebelum dia buta.

- 4) Jual beli *majhul* (benda atau barangnya tidak diketahui). Apabila kemajhul-an barang itu sedikit, maka jual belinya sah karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
- 5) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Menurut ulama *Hanafiyyah*, apabila buah-buahan itu telah ada pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Tetapi bila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual beli tersebut idak *fasid* karena sesuai dengan tuntutan akad jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli yang dilakukan pada waktu melakukan akad benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang- barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *Saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang - orang ahli dibidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- 3) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dengan lisan
- 2) Dengan Perantara
- 3) Dengan Perbuatan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang , bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dari penampakan kehendak.

Hal yang dipandang dalam akad maksud , kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

5. Jual Beli yang Terlarang

Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal, tetapi ada beberapa jual beli yang diharamkan karena dilakukan secara batil. Diantara jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang diharamkan. Misalnya jual beli khainr, bangkai, dan babi. Jual beli barang-barang ini, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar, tetap dianggap batal karena zat barang tersebut memang haram untuk diperjual belikan.
- 2) Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh.
- 3) Jual beli *ijon*, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum di panen. Misal, membeli buah sebelum masak dan siap petik. Jual beli cara ini hukumnya tidak sah karena belum ada kepastian atas kondisi buah yang hendak dijual. Buah tersebut mungkin saja akan rusak sebelum dipanen.
- 4) Jual beli *inah* atau jual beli yang mengandung unsur riba. Jual beli ini tampaknya halal, tetapi diharamkan sebab terdapat praktek riba.
- 5) Jual beli fudul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya. Sekalipun penjualan barang tersebut dilakukan oleh seorang wakil/perantara, jika memang tidak diizinkan pemilik barang, maka jual belinya dianggap tidak sah. (Khabib Bashori, 2007, p. 4-5)
- 6) Jual beli *Gharar*

Menurut Etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zahir* bagus tetapi secara batin tercela ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *Bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Artinya, termasuk penyandaran masdar (*bai' u*) kepada isim *maf'ul* (*maghrur*).

Sebagian ulama mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada *bai'ul gharar*, termasuk penyandaran *maushuf* (kata yang diterangkan) kepada sifat (kata yang menerangkan) atau termasuk penyandaran masdar yang sama dan tidak boleh dikatakan penyandaran yang terjadi pada kata *bai'ul gharar* adalah penyandaran masdar kepada isim *ma'ful* seperti yang ditegaskan Ibnu Taimiyah. Sebab jika kita mengatakan *bai'ul gharar* adalah penyandaran masdar kepada *ma'ful*, maka konsekuensinya adalah *gharar* (manipulasi) terjadi pada sifat transaksi, seperti jual beli dengan sistem pelemparan batu.

Namun kalau kita mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada kata *bai'ul gharar* adalah penyandaran kata sifat atau masdar, maka larangan mencakup jenis jual beli yang mengandung *gharar*, baik *gharar* itu terjadi pada objek transaksi maupun yang terjadi pada pernyataan transaksi (*shiigah*) seperti jual beli yang menggabungkan antara dua macam jual beli menjadi satu, atau mengandung dua syarat pada jual beli.

Dengan begitu *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan

ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Sedangkan *gharar* menurut terminologi beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, yaitu:

- 1) Menurut As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, *Gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- 2) Menurut Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki, *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
- 3) Menurut Al- Musyarif, *bai'ul gharar* adalah jual beli dalam keadaan bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya, dan kapan memperolehnya.
- 4) Menurut Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.
- 5) Menurut Ibnu Hazm, *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.

Kesimpulannya jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

Prof. Az-Zarqa memberikan defenisi tersendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan- batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.

Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui atau tidak adanya, atau jual beli yang

tidak diketahui jumlahnya atau jual beli yang tidak bisa diserahkan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 : 590)

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu :

- 1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
- 2) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.
- 3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa mamfaat benda seperti dalam sewa-menyewa benda (*ijarah al-manafi*). Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis mengerjakan suatu perkeijaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan. (Syamsul Anwar, 2007 : 191).

Dalam jual beli *al-gharar* terdapat unsur kezaliman, permusuhan dan kebencian. Transaksi *al-ghara r* terbagi tiga, yaitu : (Muhammad Alimin : 201)

- 1) Jual beli terhadap sesuatu barang belum ada
- 2) Jual beli terhadap sesuatu yang sulit untuk diserahkan
- 3) Jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak tertentu dari zat, jenis dan sifatnya.

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (*taradhin*) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat dan kriterria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela. Untuk mengatasi rasa tersebut, Islam mengharamkan beberapa bentuk akad transaksi jual beli salah satunya yaitu segala bentuk *ba 'i al-gharar* (mengandung ketidakjelasan).

6. Akad Jual Beli.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* dilangsungkan. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya. *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, karena dapat diketahui melalui tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ
الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ قَالَ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub ia adalah Al Bajali Al Kufi, ia berkata; Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir menyampaikan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *ijab kabul*, ini merupakan pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab kabul*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa

untuk barang-barang yang kecil boleh tidak *ijab Qabul* seperti membeli sebungkus rokok. Sementara itu, terkait dengan *ijab qabul* yang menjadi syarat-syarat jual beli yaitu:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Orang yang mengucapkan telah baligh berakal.
- c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.

7. Etika Dalam Jual Beli

Menurut Faisal Badroen etika berasal dari kata *Ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Sedangkan secara terminologis bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan umat Islam untuk mengaplikasikannya atas apa saja.

Etika di dalam Islam memang mengacu pada dua sumber yaitu Al- quran dan Sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral dari segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagaman. Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- b. Berinteraksi yang jujur
- c. Bersikap toleran dalam transaksi
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

e. Mencatat utang dan mempersaksikanya (M. Ali Hasan : 130)

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk ini, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

Islam memberikan aturan tentang etika menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut.

Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Penawaran dalam jual beli terutama yang konvensional merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindarkan. Hal itu disebabkan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Pihak penjual tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan di suatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang rendah.

Dalam hadist di atas, ada etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Larangan membeli atas

penjualan orang lain atau menawar atas tawaran orang lain bukan hanya ditunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi juga pada penjual.

Bagi penjual, praktek yang melanggar etika penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang proses tawar-menawar dengan penjual lain. Praktek tersebut dapat juga berbentuk menawarkan barang yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama kepada calon pembeli yang sedang proses tawar-menawar atau pada masa khayar dengan penjual lain.

Larangan ini dapat mengantisipasi terjadinya pertengkaran atau permusuhan antara sesama penjual. Hal itulah yang dijaga oleh Islam, sehingga transaksi yang akan terjadi tidak menjadi sumber pertengkaran antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Apalagi bagi penjual, permusuhan sesama penjual akan mempengaruhi kinerja masing-masing. Janganlah untuk memikirkan kemajuan usahanya, permusuhan tersebut akan menimbulkan hal-hal merugikan lainnya.

Aturan tentang etika penawaran diseiringkan dengan larangan meminang pinangan orang lain, sampai peminang pertama memutuskan untuk tidak meminang. Esensi dari larangannya sama, yaitu agar pihak yang datang belakangan memperhatikan etika persaingan sehat. Dengan arti pihak yang disebutkan belakangan tidak merebut dengan berbagai dalih.

Etika Bisnis dalam Islam:

a. Tauhid

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, social dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan dari integrasi dengan alam semesta secara luas.

Dalam hal ini kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi

keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam system Islam.

b. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi :

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكُمُ الْمُسْتَقِيمُ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَلِمَةً إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا



dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Pertanggung Jawaban

Keharusan manusia untuk mempertimbangkan semua tindakannya. (Amin Suma, 2008, p. 306)

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *Al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan, secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar asy-syarth* dan *khiyar at-ta"yin*, dan ada pula *khiyar*

yang bersumber dari syara', seperti *khiyar al-'aih*, *khiyar ar-ru'yah*, dan *khiyar al-majlis*.

a. *Khiyar Al-Majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad dan belum berpisah badan, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya :

Apabila dua orang yang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan (HR al-Bukhan dan Muslim dari Abdullah ibn Umar)

Para pakar hadits menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada penjual. Imam An-Nawawi, Muhadis dan pakar fiqh Syail’ mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.

b. *Khiyar At-Ta 'yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar at-taa'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super dan sedang.

Pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluan, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar-at-ta'yin* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah ini. Alasan mereka dalam akad jual beli ada ketenyuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-si'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam persoalan khiyar *at-ta'yin*, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.

Ulama Hanafiah yang membolehkan *khiyar at-ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar at-ta'yin* ini, yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar at-ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu, menurut Imam Abu Hanifah, tidak lebih dari tiga hari. *Khiyar at-ta'yin*, menurut ulama Hanafiah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak.

c. *Khiyar Asy-Syarth*

Yang dimaksud dengan *khiyar asy-syart* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih tenggang waktu yang masih ditentukan. Misalnya pembeli mengatakan “saya beli barang ini dengan engkau dengan syarat saya berhak memilih atau meneruskan atau membatalkan akad selama 3 hari. Sebagaimana terdapat dalam hadist nabi :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يعين في البيع. اذا با يعت فقل: لا خلافة ثم انت با لخيار في كل سلعة ابعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي و ابن ماجه)

Dari Ibn Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah Saw bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan; “tiada tipuan” dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibn Majah)

Ketentuan tenggang waktu tiga hari yang diberikan syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu tenggang waktu tiga hari harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh dikurangi atau ditambah ataupun diubah. Dengan demikian apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi waktu yang telah ditentukan hadist diatas, maka akad jual beli dianggap batal.

Para ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa *khiyar asy-syart* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar asy-syart*, menurut

mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang).

Tenggang waktu dalam khiyar *asy-syarth*, menurut Jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar asy-syarth* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.

d. *Khiyar Al-Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Khiyar al-aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, menurut Ulama Hanafiah dan Hanabilah, cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang, tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyarial-'aib* menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama

- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
- c) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar al- 'aib* boleh terhalang disebabkan :

- a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan
- b) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya
- c) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditanganya.
- d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah, dan tanah melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik hak *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjual belikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

Syarat tetapnya *khiyar' aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya *aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *aib* tersebut tidak tetap.

- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha.
 - c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan pihak *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya hal ini sesuai dengan pandangan ulama Hanafiah.
- e. *Khiyar Ar-Ru 'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru'yah* yaitu :

- a) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut jumhur ulama *khiyar ar-ru'yah* berakhir apabila:

- a) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- c) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
- d) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya.

f. *Khiyar Tadlis*

Khiyar yang dilakukan apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Ada yang mengatakan bahwa *khiyar* tetap baginya ketika itu juga. Haramnya perbuatan ini adalah karena ada unsur kebohongan dan tipu daya.

g. *Khiyar Ghaban* (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima dirham.

Jika seseorang membeli suatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar sebab jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Jika hal ini terjadi maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah *khiyar* ini tetap dengan ada kesalahan semata.

3. Hukum Akad Dalam *Khiyar*

Hukum akad pada masa *khiyar* antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual beli yang mengandung *khiyar*, tetapi ditunggu sampai gugurnya *khiyar*.
- 2) Ulama malikiyah dalam riwayat Ahmad, barang yang ada pada masa *khiyar* masih milik penjual, sampai gugurnya *khiyar*,

sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang.

- 3) Ulama syafi'iyah berpendapat jika *khiyar* syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik pembeli sebaliknya jika *khiyar* syarat menjadi milik penjual barang menjadi milik penjual. Jika *khiyar* berasal dari kedua ditunggu sampai jelas.
- 4) Ulama Hambali dari siapapun *khiyar* berasal, barang tersebut menjadi milik pembeli, jual beli dengan *khiyar*, sama seperti jual beli lainnya, yakni menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang tadinya milik penjual.

4. Manfaat *Khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli membawa kemaslahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih satu diantara dua karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita antara lain:

- 1) Kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
- 2) Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
- 3) Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita.
- 4) Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli.
- 5) Agar kedua belah pihak berlapang dada (*ridha sama ridha*).

3. Resiko

Kata resiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada resiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya: "bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar resikonya: orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang

dipahami secara intuitif ini hanya memuaskan apabila dipakai dalam percakapan sehari-hari. Vaugan mengemukakan beberapa defenisi resiko sebagai berikut:

- a. Resiko adalah peluang kerugian (*risk is the chance of loss*)

Peluang kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan yang memiliki sesuatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Ada yang tidak setuju dengan defenisi ini dengan alasan harus ada perbedaan antara resiko dengan kemungkinan rugi. Menurut mereka, jika resiko sama dengan kemungkinan rugi, maka tingkat resiko sama dengan tingkat probabilitas. Sehingga apabila kemungkinan rugi 100%, maka kerugian itu adalah pasti dan karena kerugian pasti terjadi maka resiko tidak ada. Walaupun demikian, masih banyak ahli yang setuju dengan defenisi tersebut.

- b. Resiko adalah ketidakpastian (*risk is uncertainty*)

Ketidakpastian merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan tidak adanya suatu keadaan pasti terhadap hasil yang diharapkan. Istilah ketidakpastian itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang diungkapkan.

- c. Resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan

Penyimpangan dari nilai yang diharapkan seseorang dalam mencapai hasil yang ingin di capai.

- d. Resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan . Probabilitas obyektif merupakan frekwensi relative yang didasarkan atas perhitungan ilmiah terhadap hasil yang akan dicapai.

Dari beberapa defenisi tentang resiko di atas, bahwa istilah resiko dapat didefenisikan dalam berbagai cara, dan masing-masing defenisi itu mengandung kelebihan dan kelemahanya masing-masing. Jadi masing-masing defenisi tersebut dapat saling mengisi satu sama lain. Oleh Karena

itu, cukup kiranya memahami melalui pengertian yang terkandung di dalamnya.

Kalau disimpulkan, resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Dan jika dikaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidak pastiannya.
- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan / keterampilan / teknik mengambil keputusan.

Dalam defenisi lain, yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah “kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, “bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan; keadaan memaksa. Dalam ajaran agama Islam, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya itu dapat saja terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT, dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT mengkehendaknya. Yang

menjadi persoalan sekarang siapakah yang menanggung sesuatu akibat yang tidak dikehendaki itu dalam sesuatu perjanjian jual beli menurut ketentuan hukum Islam? Untuk menjawab hal ini tentunya tidak mudah, sebab harus dikaji kasus per kasus. Pertama sekali harus dilihat kapanakah kerusakan barang itu terjadi. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan kepada:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antarapenjual dan pembeli. Sayid Sabiq mengelompokkan kasusnya kepada hal-hal sebagai berikut:

- a) Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
- b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada seorang lain atau membatalkan akad.
- c) Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
- d) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan pemotongan harga.
- e) Adapun jika kerusakan akibat ulah barang ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f) Jika kerusakan terjadi akibat bencana yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan

pilihan yaitu antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Dan pembeli berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Namun demikian apabila ada alternatif lain dari penjual misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, maka penjual berkewajiban menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.

C. CANGKOK

1. Pengertian Cangkok

Cangkok adalah usaha manusia dalam memperbanyak tanaman baru atau Pengembangbiakan dengan cara Vegetatif buatan. Tidak semua tumbuhan dapat dicangkok, tumbuhan yang dapat di cangkok hanya tumbuhan dikotil dan biji terbuka. Dengan mencangkok kita dapat mudah memperbanyak tumbuhan.

(<http://fredikurniawan.com/pengertian-mencangkok-dan-cara-mencangkok/download> Senen, 27 Agustus, 11.00)

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mencangkok tumbuhan :

- a. Tanaman harus bebas dari hama serta penyakit.
- b. Mencangkok sebaiknya pada awal musim hujan. Dapat juga dilakukan pada musim kemarau asalkan dilakukan penyiraman 1-2 kali sehari pada tempat yang dicangkok.
- c. Cabang tidak terlalu tua & tidak terlalu muda, pertumbuhannya kuat, sehat dan subur.

- d. Sangat disarankan memilihlah ranting/cabang yang menghadap ke arah Timur untuk dicangkok.
- e. Sebaiknya di cangkok pada tanaman yang pernah berbuah. Cangkokan pada 1 pohon, Maksimal 3 - 5 cabang

(<http://tiantanlain.blogspot.com/2014/02/cangkok.html>, senen 27 Agustus 2018, 11.00)

Cara perkembang biakan dengan mencangkok adalah sangat istimewa terutama untuk buah-buahan. Karena rasa dan bentuk buah yang dihasilkan biasanya akan sama persis dengan induknya. Berbeda jika perkembang biakan di lakukan dengan menanam biji, terkadang tanaman yang dihasilkan tidak sama dengan kriteria yang dimiliki oleh induknya.

Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan mudah roboh, karena sistem perakarannya adalah serabut, oleh karena itu berhati-hatilah ketika menanamnya dan umurnya lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji.

Pada saat mencangkok, kambium pada cabang atau ranting harus dihilangkan agar kulit tidak terbentuk kembali. Bila kulit terbentuk kembali, maka akar tidak akan dapat terbentuk. Sebaliknya, jika lapisan cambium tersebut bersih, maka hasil fotosintesis akan terkumpul di tempat kambium yang telah dibersihkan dan pertumbuhan akar dapat terangsang dengan baik

Alat – alat yang diperlukan untuk mencangkok :

- a. Pisau tajam
- b. Plastik
- c. Tanah / lumpur
- d. Tali

2. Cara mencangkok
 - a. Kikis kulit melingkari ranting dengan jarak 5-10 cm.
 - b. Kupas batang ke bawah sepanjang 10 cm.
 - c. Bersihkan lapisan kambium yang masih menempel pada kayu.
 - d. Bungkuslah ranting yang telah terkelupas dengan plastik bening
 - e. Kemudian berikan rongga agar nantinya air dapat dimasukkan
 - f. Masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang atau kompos ke dalam plastik bening, kemudian ikatkan
 - g. Rawatlah cangkokan setiap hari agar tetap lembab . Siram secara Teratur baik pagi dan sore terutama jika tidak hujan. Untuk menyiram Cangkokan bukalah kepala plastik / ikatan atas sementara.
 - h. Setelah kurang lebih 1,5 bulan, akar mulai tumbuh. Jika pertumbuhan Akar sudah baik, balutan plastik dilepas dan cangkokan sudah siap ditaruh pada wadah baru.
3. Keunggulan dan kelemahan dari tanaman cangkokan
 - a. Keunggulan
 - 1) Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji
 - 2) Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya.
 - 3) Tingkat keberhasilannya lebih tinggi, karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk.
 - 4) Produksi dan kualitas buahnya akan persis sama dengan tanaman induknya.
 - 5) Tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan
 - b. Kelemahan
 - 1) Pada musim kemarau panjang tanaman tidak tahan kering.

- 2) Tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang.
- 3) Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong.
- 4) Dalam satu pohon induk kita hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga perbanyak tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara ini
(<https://syamraya.wordpress.com/2016/09/06/pengertian-cangkok-dan-cara-mencangkok-tanaman/>.Senen 27 Agustus 2018.11.00)

D. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan kajian mengenai jual beli kasinan asam kapeh menurut perspektif *Fiqh* muamalah tidak ada peneliti lain yang melakukan penelitian secara khusus dalam bentuk Skripsi atau pun karya Ilmiah

Pertama penelitian Pitri Agusti, NIM 11 204 028 yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh yang Masih di Batang Menurut Hukum Islam*” studi kasus di Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu. Penelitian ini membahas tentang jual beli cengkeh yang masih berada di batang yang belum dipetik. Cengkeh yang diperjualbelikan masih dalam keadaan berputik, cengkeh yang dijual belum matang/ belum siap panen dan belum bisa untuk dimanfaatkan oleh pembeli. Diperlukan waktu untuk menunggu cengkeh tersebut untuk matang. Dari segi kualitas dan kuantitas cengkeh tersebut tidak jelas, karena perlu diperhatikan faktor penanaman dan pemeliharaan dari cengkeh tersebut, apabila cengkeh tersebut tidak diperhatikan pemeliharaannya maka produksi dan kualitasnya akan menjadi rendah dan sebaliknya apabila cengkeh tersebut diperhatikan pemeliharaannya maka produksi dari cengkeh tersebut akan meningkat.

Kedua penelitian Mhd Rusdi, 11 204 023 “*Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas dengan System Per Ball (Karung)*” Studi di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini membahas tentang jual beli

baju bekas yang dijual dengan sistim per ball (karung). Baju bekas dibeli dengan memilih karungnya saja bukan langsung memilih helai demi helai baju tersebut. Harga per ball berkisar antara Rp. 3.000.000 - 4.000.000. Harga barang setiap karung sudah ditentukan dalam jual beli baju bekas, pembeli tidak bisa menentukan kualitas baju bekas tersebut karena penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya berdasarkan karungnya saja, sedangkan harga dari baju tersebut sudah ditentukan. Dalam transaksi antara Distributor dengan penjual eceran tidak ada unsur keterbukaan yaitu Karen, distributor menjual barangnya kepada penjual eceran dalam bentuk perkarung, penjual eceran tidak melihat langsung baju yang ada didalam karung tersebut. Kualitas dari baju bekas yang dijual didalam karung tersebut tidak jelas, apakah baju tersebut berada dalam keadaan baik atau buruk dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Distributor. Adanya kerugian pada pihak pembeli yang dikarenakan terjadinya jual beli *Ghasyu/Gharar* dari pihak penjual.

Dari karya-karya tulis diatas terdapat persamaan dengan karya tulis yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas dengan System Per Ball (Karung)*" , akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya pada penelitian penulis dalam jual beli kasinan asam kapeh pihak pembeli tidak dapat memilih kasinan yang ia inginkan, karena petani kasinan yang lebih mengetahui tentang kasinan yang memiliki kualitas yang bagus, jadi pihak pembeli hanya menerima kasinan yang telah dipilhkan oleh petani kasinan. Dan apabila kasinan yang dibeli ada yang tidak tumbuh atau matri maka tidak ada penggantian dari pihak petani kasinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat kenyataan yang ada ditengah masyarakat mengenai jual beli kasinan asam kapeh menurut perspektif *fiqih* muamalah di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengolah data secara kualitati yaitu dengan cara memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang berkenaan dengan kasinan asam kapeh di Padang Gantiang, atau pola- pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dengan menggunakan uraian yang didapatkan dari objek penelitian.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Koto Alam, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar. Adapun waktu penelitian adalah sebagai berikut:

NO	KET	BULAN /TAHUN
1	Perumusan Proposal	Mei 2017
2	Seminar	Juli 2017
3	Penelitian	Agustus 2017- Juli 2018
4	Pembuatan Laporan Penelitian	Juli 2018
5	Munaqasah	Agustus 2018

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat – alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dapat dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, instrument utama atau instrument kunci pengumpulan data adalah manusia atau peneliti sendiri. Sebagai instrument kunci, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Cara peneliti dalam pengumpulan data dengan cara mengamati, bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut dengan pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara mengamati, bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Dalam melakukan obserfasi tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrument seperti *field-notes*, *handy came*, *recorder*, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, penulis memperoleh data langsung dari pengamatan langsung penulis terhadap pelaksanaan mengkasin dan menanam kasinan asam kapeh. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan petani kasinan asam kapeh di Padang Ganting yang berjumlah lebih kurang sebanyak 15 orang dan pembeli disaat penulis melakukan penelitian yang diketahui berjumlah sebanyak lebih kurang 10 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu informasi atau data yang didapatkan dari berbagai referensi seperti buku-buku muamalah yang berkaitan dengan jual beli dan buku-buku serta referensi yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan:

1. Observasi

Adalah pengamatan langsung terhadap jual beli kasinan asam kapeh yang penulis lakukan di jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting.

2. Wawancara

Wawancara dengan sumber data, yaitu mengadakan tanya jawab dengan orang yang mengalami kejadian untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai hal tersebut yaitu wawancara dengan pembeli dan penjual kasinan asam kapeh di Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kec. Padang Ganting.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Menelaah dan mengkategorikan semua data- data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan penting, kurang penting dan tidakpenting.
3. Membahas masalah - masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara kualitatif, yaitu menafsirkan data kualitatif dengan menggunakan fiqih muamalah sebagai pusat analisisnya untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan.
4. Menyajikan hasil analisis dan pembahasan penelitian dalam bentuk naratif.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan yaitu dengan Triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama, dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan wawancara lalu di cek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang dianggap benar. (Sugiono, 2014 : 274)

BAB IV

TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kenagarian Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar

1. Sekilas geografis wilayah Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

Kecamatan Padang Gantiang merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yang disebut sebagai Luhak Nan Tuo dengan Luas wilayah Kecamatan Padang Gantiang 83,50 KM². Secara geografis Kecamatan ini berada pada 0°28'23"-0°34'29" LS dan 100°37'49"-100°47'00" BT sebagian besar terletak pada daerah bergelombang dan daerah perbukitan. Sisanya merupakan daerah lembah dan daerah datar. Ketinggian dari permukaan laut antara 500 - 600 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 4386,90 -- 4761,40 mm/tahun. Batas-Batas Kecamatan Padang Gantiang

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Kec. Tanjung Emas & Kec. Lintau Buo
 - b) Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Sawahlunto / Sijunjung & Kota Sawahlunto
 - c) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas
 - d) Sebelah Timur berbatas dengan Kec. Lintau Buo & Kota Sawahlunto
2. Keadaan penduduk dan luas wilayah
 - a) Keadaan Penduduk

Kecamatan Padang Gantiang ini terdiri dari 2 Nagari yang mencakup 7 Jorong, dengan jumlah penduduk 3.410 KK terdiri dari 14.201 Jiwa dengan Pertumbuhan Penduduk tahun 2018 adalah 1,58%. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai *petani*.

Penduduk Per Jorong & Kepadatan Penduduk Per KM2 di Kecamatan Padang Ganting. Tabel Jumlah Penduduk Per- Nagari dalam Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk

No	Nagari	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Atar	Lareh Nan Panjang	1.465
		Taratak VIII	1.470
		Taratak XII	2.223
Sub Total I			5.157
2	Padang Gantiang	Koto Alam	1.171
		Koto Gadang	2.471
		Koto Gadang Hilir	2.478
		Rajo Dani	2.923
Sub Total II			9.044
Total (Sub Total I + Sub Total II)			14.201

Sumber data : Profil Kecamatan Padang Ganting

Dari 3.410 jumlah rumah tangga/keluarga yang ada di Kecamatan Padang Ganting ini, Sebanyak 6,10 % KK dikategorikan sebagai KK miskin. Jorong Taratak VIII termiskin di Kecamatan Padang Ganting ini terdapat di *Kenagarian Padang Ganting*. Rata-rata penghasilan penduduknya hanya Rp 50.000 /hari.

b) Luas Wilayah

Tabel 2.

*Luas wilayah Kecamatan Padang Ganting
Menurut Penggunaannya*

No	Penggunaan	Luas Area (KM2)	% Terhadap Kecamatan
1	Kampung/Pemukiman	210,50	2,34
2	Sawah/Non Irigasi	1.310,00	14,55
3	Tanah Kering	226,50	2,52
4	Kebun Campuran	754,00	8,37
5	Perkebunan	1.672,00	18,57
6	Hutan	1.989,00	22,09
7	Padang Belukar	2.843,00	31,57

Sumber data : Profil Kecamatan Padang Ganting

Sementara itu untuk dibidang pembangunan infrastruktur jalan masih merupakan jalan tanah, kerikil dan jalan aspal dan di bidang pendidikan kecamatan ini mempunyai SD, SLTP, Madrasah Tsanawiyah, SLTA dan Madrasah Aliyah.

c) Perkembangan Luas Panen dan Perkembangan Luas Tanam

1) Perkembangan luas panen

Tabel 3.

*Perkembangan Luas Panen, Produksi Padi & Rata-rata
Produksi/Ha di Kecamatan Padang Ganting*

No	Jenis Tanaman dan Palawija	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ha)	Rata-Rata Per-Ha
1	Padi Sawah	1.846,00	10.738,56	5,82
2	Jagung	20,00	80,00	4,00
3	Ubi Kayu	26,00	387,40	14,90

4	Kacang Tanah	12,00	14,40	1,20
5	Lombok/ Cabe	3,00	7,20	2,40
6	Kacang Panjang	8,00	37,20	4,65

Sumber data : Profil Kecamatan Padang Ganting

2) Perkembangan luas tanam

Tabel 4.

Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Rata-rata

Produksi/Ha Komoditi

No	Komoditi/ Luas Tanam dan Rata-rata Produksi/ Ha	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ha)	Rata-Rata Produksi/ Ha
1	Karet	1.223,00	590,90	0,48
2	Jeruk Nipis	1.000,00	500,01	0,40
3	Kulit Manis	10,00	6,97	0,70
4	Coklat	22,00	21,40	0,97
5	Kelapa Sawit	-	-	-

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

d) Mata Pencaharian

Sebagaimana daerah pedesaan, masyarakat Kecamatan Padang Ganting ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, karena daerah tempat tinggal mereka adalah termasuk daerah perbukitan dan lahan pertanian. Oleh sebab itu dengan keadaan wilayah yang seperti itu sangat cocok dijadikan lahan pertanian.

Tabel 5.
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	1.204 Orang
2	Buruh Swasta	328 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	205 Orang
4	Pedagang	68 Orang

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

Berdasarkan tabel di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa sebagian besar masyarakat di Kenagarian Padang Ganting ini berprofesi sebagai buruh tani, hal ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu masalah sistirn jual beli kasinan asam kapeh yang salah satunya menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Nagari Padang Gantiang.

B. Pelaksanaan Jual Beli Kasinan Asam Kapeh Di Nagari Padang Gantiang

Jual beli kasinan asam kapeh yang banyak terjadi di daerah Padang Ganting ini sudah terjadi sejak tahun 1980 an. Nenek moyang yang terdahulu mengenalkan bagaimana tata cara dari metode kasinan asam kapeh tersebut. Hal tersebut sampai sekarang masih dipergunakan oleh generasi - generasi penerus. (Wawancara Nsr1, 15 Maret 2018, jam 10.00).

Islam menganjurkan cara untuk mendapatkan harta melalui pertanian, perdagangan atau jual beli, dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan tulang punggung perekonomian setiap umat manusia, dan bagaimana cara manusia untuk bertahan hidup memenuhi segala kebutuhan. Sebagaimana masyarakat yang ada di Kenagarian Padang Gantiang yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani, seperti petani karet, petani padi dan lain sebagainya. Sudah menjadi rahasia umum

bahwasanya penghasilan seorang petani tidaklah menentu, terkadang naik dan terkadang turan.

Pada zaman dahulunya kasinan ini tidak diperjualbelikan, akan tetapi kasinan tersebut hanya diberikan kepada orang yang ingin menanam bibit dari asam kapeh tersebut, hal ini tanpa dipungut imbalan oleh pemilik batang. Hanya saja orang yang ingin menanam bibit asam kapeh tersebut yang mengkasin langsung batang dari asam kapeh, apabila akar dari kasinan asam kapeh tersebut sudah tumbuh maka orang tersebut akan langsung memindahkan kasinan tersebut ke area atau kebun yang ingin ditanami asam kapeh, (Wawancara Kr, 16 Maret 2018, jam 16.05).

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini segala sesuatu telah dihitung dengan menggunakan uang. Memasuki tahun 2000an para petani yang mempunyai kebun asam kapeh berfikir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tiap tahunnya meningkat. Mulai dari kebutuhan dapur, belanja anak, uang sekolah anak sampai dengan kebutuhan yang tidak diduga lainnya. Salah satu yang dilakukan para petani adalah menjual bibit dari kasinan asam kapeh tersebut. (Wawancara Mi, 16 Maret 2018, jam 11.00).

Para petani lebih memilih menjual bibit kasinan dibandingkan dengan bibit yang ditanam langsung dengan menggunakan biji, hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan dari pihak pembeli yang lebih menginginkan bibit yang berasal kasinan dibandingkan dengan bibit yang ditanam dengan menggunakan biji, karena pembeli beralasan bahwa bibit yang berasal dari kasinan mempunyai banyak kelebihan diantaranya tumbuhan akan lebih cepat berbuah. (Wawancara Dyt, 15 Maret 2018, jam 15.00).

Tuntutan ekonomi yang melatarbelakangi para petani kasinan untuk menjual bibit kasinan asam kapeh. Kebutuhan ekonomi yang setiap hari yang harus dipenuhi, kebutuhan ekonomi yang makin lama makin meningkat. Bapak Nsrl yang tiap harinya bekerja sebagai petani getah karet, juga merupakan petani kasinan asam kapeh. Tiap harinya setelah

selesai menyadap getah pada pukul 13.00 siang ia memiliki pekerjaan sambilan menjadi petani kasinan asam kapeh, bapak ini memiliki kebun asam kapeh yang tidak begitu luas. Menurut bapak Nsr1 alasan ia memilih menjual bibit kasinan asam kapeh karena ia merasa kebutuhan ekonomi keluarganya terbantu. Apabila semata-mata pendapatan yang diharapkan dari menyadap getah karet tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena saat musim penghujan ia tidak dapat menyadap getah karet. Pada saat itulah ia beralih profesi menjadi petani kasinan asam kapeh. Pada saat musim hujan merupakan waktu yang paling baik untuk mengasin, karena tanah kasinan akan selalu lembab ini akan mengakibatkan kasinan akan cepat tumbuh. Hal ini disebabkan oleh proses penyiraman kasinan akan dibantu oleh air hujan.

Cara dari mengasin asam kapeh adalah dengan memilih ranting dari batang yang sudah cukup keras, kemudian ranting tersebut diambil kurang lebih 4 cm untuk dikupas kulit bagian luarnya, kemudian setelah kulit dari ranting itu dikupas selanjutnya dibiarkan selama satu hari agar getah yang melekat pada ranting tersebut kering, setelah getahnya kering ranting tersebut akan ditutup dengan gumpalan tanah, biasanya tanah yang dipilih adalah lumpur sawah yang memiliki tekstur agak keras, kemudian gumpalan tanah tersebut ditutupi dengan plastik berwarna hitam yang terlebih dahulu sudah diberi lobang-lobang kecil, dan yang terakhir adalah mengikat kedua ujung plastik tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah itu kasinan akan dibiarkan selama 45 hari untuk dapat tumbuh akarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para petani asam kapeh dalam mengkasin tanaman asam kapeh. (Wawancara Nsr1, Erk, Pmi, Sth, Ccp. 18 Maret 2018, jam 11.00).

Petani mengasin tanaman asam kapeh dengan menggunakan plastik yang berwarna hitam, alasannya adalah untuk menghemat biaya, karena para petani mendapatkan plastik hitam tersebut dari para petani cabe yang telah siap memanen cabe, dimana plastik untuk kalangan tanah dari tanaman cabe yang sudah robek dan tidak bisa dipergunakan lagi, lalu

petani kasinan meminta plastik tersebut kemudian petani akan menggunting plastik yang masih bisa dipergunakan untuk mengasin tanaman asam kapeh.

Untuk menentukan kasinan sudah tumbuh akarnya, para petani tidak memiliki suatu metode apapun, akan tetapi menurut mereka apabila waktu kasinan telah mencapai 1,5 bulan dari waktu pengasinan maka menurut pemahaman mereka akar dari kasinan tersebut sudah diperkirakan tumbuh. Dan juga pada praktek yang terjadi di daerah Padang Ganting pada saat sekarang ini banyak petani kasinan yang menggunakan plastik pembungkus berwarna hitam. Sehingga akar dari kasinan tidak terlihat.

Setelah kasinan ditanam dan umur penanaman sudah mencapai 45 hari maka dapat ditentukan apakah kasinan tersebut tumbuh atau tidak, ini ditandai dengan adanya tunas dari kasinan asam kapeh maka itu dapat dipastikan bahwa kasinan tersebut sudah hidup, dan apabila tidak ada satupun tunas dari kasinan asam kapeh yang tumbuh maka kasinan yang di tanam dipastikan mati.

Di daerah Padang Ganting harga jual dari satu batang kasinan asam kapeh berkisar antara Rp.3500 – Rp. 4.000. Dalam jual beli kasinan asam kapeh ini seseorang yang ingin membeli kasinan mendatangi langsung para petani yang mempunyai stok kasinan kemudian antara petani dan pembeli akan menyepakati berapa harga dan waktu penyerahan dari kasinan asam kapeh tersebut, kemudian pihak pembeli akan menyerahkan uang dari pembelian kasinan asam kapeh tersebut. (Wawancara Dyt, Nsrl, Erk, Pmi, Sth, Ccp 15 Maret, jam 15,00).

Praktek jual beli kasinan asam kapeh yang terjadi di daerah Padang Ganting kalau membeli kasinan asam kapeh ini sifatnya untung-untungan, terkadang semua kasinan yang dibeli dapat tumbuh, terkadang juga ada yang mati. Apabila kasinan yang dibeli dapat tumbuh maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi apabila kasinan yang sudah dibeli mati maka pihak pembeli kasinan yang akan dirugikan, tidak ada pembeli bibit kasinan yang melakukan protes kepada petani kasinan

karena kasinan yang ia beli tidak tumbuh. Karena di daerah Padang Ganting ini tidak ada penggantian apabila ada kasinan yang sudah dibeli tidak tumbuh praktek ini sudah terjadi sejak dulunya. (Wawancara Indr, Zlfmn, Tm, And, Ls, Rt, Rs, Ynt 17 Maret 2018, jam 10.00).

Dalam hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi: Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi)

Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai oleh sahabat, “Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab : ialah jual beli yang *mabrur*. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabi’at manusia diantara usaha pengusaha (orang), Rasulullah SAW hanya ditanyai usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama.

Sembilan (9) orang pembeli bibit kasinan asam kapeh tidak mengetahui bibit kasinan yang memiliki kualitas bagus. Dalam transaksi jual beli kasinan asam ini hanya memiliki unsur kepercayaan antara penjual dengan pembeli. Pembeli percaya kepada penjual untuk memilih kasinan yang memiliki kualitas baik, pembeli tidak langsung memilih kasinan yang diinginkan, melainkan petani kasinan yang memilih kasinan tersebut. Berdasarkan wawasan dari penjual kasinan asam kapeh, lama kasinan yang telah dikasin untuk dapat tumbuh akarnya adalah selama kurang lebih 45 hari, ini mereka ketahui dari orang-orang yang terdahulu.

Petani kasinan akan mengatakan kalau kasinan miliknya mempunyai kualitas baik, pihak pembeli akan percaya dengan perkataan

petani kasinan tersebut. Setelah kasinan ditanam ternyata ada beberapa kasinan yang tidak tumbuh. Dari 30 batang kasinan yang dibeli oleh bapak Zlfmn ternyata terdapat 4 batang kasinan yang tidak tumbuh, selanjutnya saudara tmy yang membeli bibit kasinan sebanyak 50 batang terdapat 20 batang kasinan yang tidak tumbuh, ada juga saudara And membeli sebanyak 25 batang terdapat 11 batang kasinan yang tidak tumbuh, lalu ibuk Ls membeli bibit kasinan sebanyak 45 batang terdapat 35 batang kasinan yang tidak tumbuh, kemudian ibuk Rt juga yang membeli 30 batang yang tidak tumbuh sebanyak 24 batang, selanjutnya ibuk Rs membeli sebanyak 20 batang yang mati sebanyak 9 batang, ibuk Ynt membeli bibit kasinan sebanyak 35 batang kemudian yang mati sebanyak 12 batang, kemudian ibuk Mli membeli sebanyak 50 batang kasinan yang hidup hanya 9 batang saja dan yang terakhir ibuk St membeli bibit kasinan sebanyak 30 kasinan yang hidup hanya 5 batang saja.

Dalam jual beli kasinan asam kapeh yang dilakukan oleh pembeli, terdapat beberapa kasinan asam kapeh yang tidak tumbuh atau mati, maka tidak ada upaya yang dilakukan oleh pembeli kasinan untuk meminta ganti kerugian atas kasinan yang tidak tumbuh kepada petani yang menjual kasinan, karena petani beranggapan bahwa segala sesuatu yang ditanam belum tentu semuanya akan dapat tumbuh. (Wawancara Kr, 15 Maret 2018, jam 14.05).

Dalam transaksi jual beli bibit kasinan asam kapeh di daerah Padang Ganting ini pihak pembeli tidak mempunyai hak *Khiyar*, ini disebabkan objek yang diperjualbelikan tidak terlihat pada saat terjadi transaksi, terlihat maksudnya di sini adalah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak langsung terlihat tumbuhnya, harus membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menentukan tumbuh atau tidaknya objek yang diperjualbelikan tersebut. Terkadang apabila kasinan tersebut sudah ditanam maka ada beberapa kasinan yang tidak tumbuh dan ini akan

mengakibatkan pihak pembeli kasinan tersebut akan merugi dari segi materil. (Wawancara Mkhyl, 18 Maret 2018, jam 14.00)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zlfmn selaku dari pihak pembeli kasinan, yang mana pada awalnya bapak Zlfmn membeli bibit kasinan kepada saudara Erk sebanyak 30 batang, harga perbatang dari kasinan adalah Rp. 4000, setelah terjadi kesepakatan antara bapak Zlfmn dengan saudara Erk, maka saudara Erk menyerahkan bibit kasinan tersebut kepada bapak Zlfmn. Pada esok harinya bapak Zlfmn langsung menanam bibit kasinan tersebut di ladangnya. Kasinan tersebut rutin disiram oleh bapak Zlfmn setiap harinya, dan selalu dijaga dari hama tananaman yang akan mengganggu kelangsungan hidup dari kasinan tersebut. Setelah 45 hari dari waktu penanaman kasinan tersebut ternyata tidak semua kasinan milik dari bapak Zlfmn tumbuh, hanya sebanyak 26 batang dari bibit kasinan yang tumbuh sisa dari 4 batang kasinan tidak tumbuh. (Wawancara Zlfmn, 19 Maret 2018, Jam 09.00)

Begitu juga dengan saudara Tmy yang membeli bibit kasinan kepada saudara Nsrl, saudara Tmy membeli bibit kasinan sebanyak 50 batang, setelah ditanam kasinan yang hidup hanya 30 batang kemudian yang mati sebanyak 20 batang. (Wawancara Tmy, 19 Maret 2018, Jam 11.00)

Berbeda dengan bapak And, dimana bapak And membeli bibit kasinan kepada ibuk Pmi sebanyak 25 batang, setelah ibuk Pmii menyerahkan bibit kasinan pada esok harinya, bapak And langsung menanam bibit kasinan tersebut dikebunnya. Setelah bibit kasinan tersebut ditanam kasinan tersebut selalu dirawat oleh bapak And dengan baik, setelah 45 hari dari waktu kasinan tersebut ditanam ternyata banyak kasinan yang dibeli oleh bapak And yang mati. jumlah dari bibit kasinan yang mati adalah sebanyak 11 batang dan yang hidup sebanyak 14 batang saja. (Wawancara And, 19 Maret 2018, Jam 13.00)

Penulis juga melakukan wawancara dengan para penjual bibit kasinan asam kapeh diantaranya adalah dengan saudara Erk. Kasinan yang

dijual saudara Erk merupakan kasinan yang ia kasin langsung dari kebun miliknya sendiri, semua kasinan yang ia miliki sudah mencukupi umur untuk dapat ditanam, kisaran dari umur dari kasinan miliknya yaitu mulai dari 40 hari sampai dengan 60 hari. Menurutnya apabila kasinan sudah mencapai umur 40 hari berarti kasinan tersebut sudah tumbuh akarnya dan sudah layak untuk ditanam. Akar dari kasinan tidak dapat terlihat, karena akarnya tersebut ditutupi dengan plastik pembungkusnya dan plastik tersebut sudah ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. (Wawancara, Erk ,19 Maret 2018, Jam 15.00)

Begitu juga dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Nsrl, bapak Nsrl juga menjual bibit kasinan yang langsung ia kasin dari kebun miliknya sendiri. Harga jual dari kasinan milik bapak Nsrl ini adalah Rp. 4000 perbatangnya. Umur dari kasinan yang ia miliki beragam, ada yang berumur kurang dari 40 hari dan ada juga yang lebih dari 40 hari, akan tetapi kasinan yang berumur kurang dari 40 hari dengan yang lebih dari 40 hari tidak diberi penanda. (Wawancara, Nsrl ,19 Maret 2018, Jam 17.00)

Sama halnya dengan ibuk Pmi, ibuk Pmi juga menjual bibit kasinan asam kapeh yang langsung ia kasin di kebun miliknya, bibit kasinan yang ia miliki umurnya juga beragam mulai dari umur 2 minggu sampai dengan umur 50 hari. Akan tetapi kasinan yang berumur 2 minggu dengan kasinan yang berumur lebih dari 40 hari juga tidak dibedakan. Menurutnya apabila plastik dari pembungkus kasinan tersebut sudah jelek dan sudah ditumbuhi dengan tumbuhan lumut itu artinya bibit kasinan tersebut sudah mencapai umur 40 hari, dan apabila gumpalan tanah kasinan dipegang maka tersisa kumpulan dari akar kasinan itu artinya bibit kasinan tersebut sudah layak untuk ditanam. (Wawancara, Pmi ,21Maret 2018, Jam 11.00)

C. Hukum Jual Beli Kasinan Asam Kapeh Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Pelaksanaan jual beli yang baik itu adalah barangnya bisa diketahui atau jelas, bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur penipuan, pembeli pun tidak merasakan kerugian. Etika bisnis dalam jual beli harus ada sikap jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah adanya sifat yang menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain.

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah SWT, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus di taati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti dalam hal bermuamalah. (Dzajulali, 2006 : 67). Semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak.

Jual beli kasinan asam kapeh yang terjadi di nagari Padang Gantiang merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan hidup keluarganya. Dalam jual beli tersebut objek yang diperjualbelikan tidak jelas, maksud dari tidak jelasnya adalah pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas dari kasinan asam kapeh, kualitas dari kasinan yang dapat dikategorikan kepada kasinan yang berkualitas bagus adalah kasinan yang sudah mencapai umur lebih dari 40 hari kemudian daun dari kasinan tersebut tumbuh subur atau tidak mati, dan pertumbuhan dari kasinan menyamai pertumbuhan dari tanaman induk, karena yang dilihat dari kasinan asam kapeh ini adalah akar dari kasinan, akan tetapi akar dari kasinan tersebut ditutupi dengan plastik

pembungkus kasinan, apabila penutup dari kasinan tersebut di buka maka akan mengakibatkan tanah dari kasinan akan pecah, dan akar dari kasinan akan goyang hal ini akan menimbulkan kemudharatan. Sebagaiman dijelaskan dalam kaedah Fiqiyah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (Kitab Ibnu Majah dari Sa’id Bin Sinan Al Khudri)

Dalam jual beli kasinan asam kapeh yang terjadi di nagari Padang Gantiang ini hak pembeli untuk memilih kasinan yang diinginkan juga dihilangkan, karena petani yang langsung memilih kasinan untuk pembeli, karena petani tersebut beranggapan bahwa dia yang lebih mengetahui tentang kasinan tersebut. Dari pihak pembeli menyerahkan semuanya kepada petani kasinan tersebut karena pembeli merasa kalau petani kasinan yang lebih mengetahui semuanya tentang kasinan tersebut. Hendaknya pembeli kasinan yang memilih langsung kasinan, karena apabila setelah kasinan ditanam apabila ada kasinan yang tidak tumbuh atau mati maka hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab dari petani kasinan, karena pembeli yang telah memilih kasinan yang ia kehendaki.

Dilihat dari sudut pandang *Khiyar* dalam pelaksanaan jual beli kasinan asam kapeh maka hal ini tidak dapat ditukar atau diganti dengan kasinan yang baru. Hal ini disebabkan dalam hal pertanian harus ada upaya yang dilakukan seperti pemupukan, penyiraman, dan pembersihan area lahan yang sudah ditanam. Jika dilihat dari segi perawatan maka petani yang melakukan perawatan maka akan sedikit sekali bibit kasinan asam kapeh miliknya yang mati, dan bagi petani yang kurang melakukan perawatan atau pemeliharaan maka akan banyak bibit kasinan yang ia tanam yang mati.

Ketentuan tenggang waktu tiga hari yang diberikan syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu tenggang waktu tiga hari harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian,

tidak boleh dikurangi atau ditambah ataupun diubah. Dengan demikian apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi waktu yang telah ditentukan hadist diatas, maka akad jual beli dianggap batal. (nasrun Harun, 2000, h 133)

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam semua urusan, termasuk pada urusan bermuamalah ini. Seseorang yang berkecimpung dalam usaha perniagaan atau jual beli haruslah bersifat jujur, sebab Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan. (Yusuf Qardawi, 2000 : 302). Sebagaimana di dalam Al-Quran di jelaskan dalam surah An- Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah kita mengetahui beberapa barang yang haram diperdagangkan dan beberapa aturan dalam jual beli, selanjutnya kita patut mengenal bentuk transaksi jual beli yang Islam larang. Diantara jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah *gharar*.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Dalam jual beli kasinan asam kapeh yang terjadi di nagari Padang Gantiang ini bagaimana kualitas dari kasinan yang diperjualbelikan oleh petani kasinan tidak diketahui langsung oleh pihak pembeli kasinan. Berdasarkan wawancara dengan 3 orang petani kasinan 2 orang diantaranya menggabungkan antara kasinan yang belum mencapai umur 40 hari dengan kasinan yang sudah mencapai umur 40 hari atau lebih, petani kasinan hendaknya membedakan antara kasinan yang belum cukup umur dengan yang sudah cukup umur untuk ditanam dengan diberi penanda. Jadi apabila ada pembeli maka petani tidak ragu dalam memilihkan bibit kasinan, jadi jelas mana kualitas kasinan yang bagus dengan yang tidak bagusnya. Hal ini akan menjadi penunjang utama untuk kasinan tersebut dapat tumbuh. Apabila kasinan belum cukup umur maka seharusnya kasinan tersebut tidak dijual, akan tetapi ditunggu agar kasinan tersebut tumbuh akarnya baru kasinan tersebut dijual. Apabila kasinan tersebut belum cukup umur, maka kasinan tersebut tidak akan dapat tumbuh.

Pada jual beli bibit kasinan asam kapeh yang ada di nagari Padang Gantiang, Untuk dapat menentukan bibit kasinan asam kapeh yang tumbuh atau yang mati membutuhkan pengamatan lebih kurang 40 sampai dengan 45 hari. Maka dalam hal ini tidak bisa dilakukan *khiyar* karena dalam hadist nabi *khiyar* itu berlaku hanya selama 3 hari, sedangkan dalam praktik jual beli kasinan asam kapeh ini untuk menentukan tumbuh atau tidaknya kasinan membutuhkan waktu selara 40 sampai dengan 45 hari, sebagaimana dijelaskan di dalam Hadist nabi tentang *khiyar* :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يعين في البيع. اذا با يعنى فقل: لا خلافة ثم انت با لخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي و ابن ماجه)

Dari Ibn Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah Saw bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan; “tiada tipuan” dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibn Majah)

Kegiatan dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh agama Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistim jual beli kasinan asam kapeh yang terjadi di Kenagarian Padang Gantiang adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pelaksanaannya diketahui bahwa petani mengasin tanaman asam kapeh dengan menggunakan media plastik yang berwarna hitam, sehingga akar dari kasinan tidak terlihat .untuk menentukan akar dari kasinan yang sudah tumbuh para petani tidak mempunyai suatu metode apapun, hanya saja dengan memperkirakan lama waktu pengasinan tanaman asam kapeh selama 45 hari. Pada saat terjadi jual beli penutup dari kasinan asam kapeh tidak boleh dibuka karena apabila penutup kasinan dibuka tanah dari kasinan akan pecah kemudian akar dari kasinan goyang dan ini bisa mengakibatkan kasinan tidak tumbuh.
2. Dari pandangan *Fiqh* muamalah usaha dalam jual beli kasinan asam kapeh ini mengandung unsur *Gharar*, karena tidak adanya kejelasan dari kualitas kasinan asam kapeh tersebut, apakah akar dari kasinan tersebut sudah tumbuh atau belum. Kasinan asam kapeh yang tidak tumbuh tidak berlaku hak *Khiyar* ini disebabkan masa berlakunya *Khiyar* hanya selama 3 hari, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menentukan apakah kasinan yang sudah ditanam tumbuh atau tidaknya membutuhkan waktu selama 45 hari.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari Skrispi ini penulis perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan jual beli kasinan asam kapeh di Kenagarian Padang Gantiang menurut Perspektif Fiqh Muamalah, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kenagarian Padang Ganting

Diharapkan dapat menghimbau, mengatur dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi mengenai sistim jual beli agar sistim jual beli kasinan asam kapeh sesuai dengan syariat Islam, dan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada Penjual Kasinan

Hendaknya dapat berlaku jujur dalam jual beli tersebut, karena pembeli telah percaya kepada petani untuk dapat memilihkan kasinan yang benar-benar sudah tumbuh akarnya dan sudah layak juga untuk ditanam. Petani diharapkan dapat berlaku jujur kepada pembeli kalau memang kasinan tersebut belum tumbuh akarnya hendaknya jangan dijual. Petani tidak hanya memikirkan keuntungan dirinya semata, akan tetapi juga harus memikirkan pihak dari pembeli yang akan dirugikan. Dan diharapkan kepada para petani kasinan asam kapeh dapat menggunakan media yang dapat dilihat, sehingga akar dari kasinan akan terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, (2007). Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam fiqh mumalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada
- Asy – Syafi’I Al-Imam, Al-umm, (2000). Kitab Induk Jilid 4. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Aziz Dahlan Abdul, (1996) Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Ikhtikar Baru Van Hoeve.
- Az-Zuhaili Wahbah, (2011). Fiqh Islam Waadillatuhu, Jakarta : Gema Insani.
- Az-Zuhaili Wahbah, (2011). Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 5, Jakarta : Gema Insani.
- Dzajulali, 2006, *Kaedah-Kaedah Fiqh* , Jakarta : Kencana Premada Media Group
- Arianti Farida, (2013) , *Transaksi Jual Beli Kajian Fiqh Muamalah*, Batusangkar, STAIN , Batusangkar Press
- Haroen Nasroen, (1996). Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logoswacana Ilmu.
- Hasan Ali, (2004). Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh Muamalat). Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hasan Binjai Abdul Halim, (2011). Tafsir Al-Ahkam. Jakarta : kencana
- Ibn Ahmad Muhammad (TT), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beiriut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
- Ibn Ahmad Muhammad (2000), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beiriut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
- Ibnu Hambal Ahmad , (TT). *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal jilid IV* : Darul Fikri
- Ifhm Sholihin Ahmad, (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia
- Khosyi’ah, (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia
- Muhammad Abu Bakar, (1995). *Subulus Salam III*. Surabaya : Al-Ikhlas.
- Muhammad Abu Bakar,(TT). *Terjemahan Subullussalam Jilid III cet ke I*

- Muhammad Al-Amin Al-Dhoir Al- Shidiq, (1990). *Al-Gharar Wa- Atsaruhu Fi Al-Uqud Fi Al-Fikih Al-Islamy*. Sudan
- Mz- Harniawati Labib, (2006). *Risalah Fiqh islam*. Surabaya : bintang Usaha Jaya.
- Qayyim Ql-Jauziyyah Ibnu, (1973). *I'lam Al-Muwaqin 'An Rabb Al-Alamin*. Beirut :Dar Auruf A
- Sabiq Sayyid, (1983). *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Libanon :Dar Al-Fikri
- Suhendi Hendi, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafe'I Rachmad, (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakaSetia
- Taqyudin Imam, (TT). *Kifayatul Akhyar*. Bandung : Al-Ma'rif.
- Thalib Mohammad (1977). *Tuntutan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi*. Surabaya :PT Bina Ilmu.
- Yusuf Qardawi, (2000), *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.